



PEDOMAN PENELITIAN MANDIRI



Disusun Oleh:

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 17/18 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN MANDIRI
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dipandang perlu diselenggarakan Penelitian Mandiri oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan penelitian mandiri, perlu menetapkan Pemberlakuan Pedoman Penelitian Mandiri pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Mandiri pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 17/14 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN MANDIRI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Pedoman Penelitian Mandiri pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian mandiri yang dilaksanakan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Desember 2020
REKTOR,



NYAYU KHODIJAH



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1689 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN MANDIRI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-526/Un.09/PP.06/09/2020 tanggal 09 September 2020, perihal mohon penerbitan Keputusan tentang Penetapan Tim Penyusun Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Menimbang : a. bahwa untuk dapat terlaksananya Penyusunan Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan Tim yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu, cakap, dan bertanggungjawab untuk ditunjuk/diikutkan sebagai Tim Penyusun Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang khususnya pada LP2M;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 Tentang Tata cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 Tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN MANDIRI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.
- Kesatu : Tim Penyusun Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah adalah mereka yang namanya tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tugas Tim tersebut meliputi:
a. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
b. Melaksanakan rapat-rapat persiapan, pembahasan, dan finalisasi penyusunan Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Rektor melalui Ketua LP2M UIN Raden Fatah Palembang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada Tanggal, 16 November 2020
Rektor,

Nyayu Khodijah

- Tembusan :
- 1 Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama;
 - 2 Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - 3 Kepala Kantor Pelayanan Pembelaan Negara Palembang;
 - 4 Ketua LP2M UIN Raden Fatah Palembang;
 - 5 Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1689 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN MANDIRI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Tim Penyusun
Pengarah : Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.
Dr. Muhammad Adil, M.A.
Dr. Abdul Hadi, M.Ag.

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum.

Ketua : Dr. Elhefni, M.Pd.I.

Sekretaris : Dolla Sobari, S.Ag., M.Ag.

Anggota : Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.
Budiman, Ph.D, Psy.

Sekretariat : Riza Pahlevi, S.Ag., M.M.
Saipul Anwar, S.Kom.
Deby Noviyanti, S.Pd.
Lipra Aini, S.Pd.I.
Sailani, S.Sy.
Etti Puspita Sari, S.Sos.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas perkenan dan ridhanya, sehingga buku Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan para keluarganya.

Buku pedoman ini merupakan acuan teknis dalam pelaksanaan penelitian mandiri oleh Dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang agar terus berkarya secara produktif. Penelitian mandiri yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penelitian yang sumber pendanaannya berasal dari peneliti sendiri atau bekerja sama dengan pihak mitra.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua. Saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan pedoman ini.

Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.

Palembang, 11 Desember 2020

Ketua LP2M,

The image shows a circular official stamp of Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA RI' at the top, 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG' in the center, and 'LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT' at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Paisol Burlian

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.
Dr. Muhammad Adil, M.A.
Dr. Abdul Hadi, M.Ag.

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum.

Ketua:

Dr. Elhefni, M.Pd.I.

Sekretaris:

Dolla Sobari, M.Ag.

Anggota:

Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.
Budiman, Ph.D, Psy.
Komarudin, M.Pd.

Sekretariat:

Riza Pahlevi, S.Ag., M.M.
Saipul Anwar, S.Kom.
Deby Noviyanti, S.Pd.
Lipra Aini, S.Pd.I.
Sailani, S.Sy.
Etti Puspita Sari, S.Sos.
Isma Jannah, S.Sos.

DAFTAR ISI

SK REKTOR PENETAPAN PEDOMAN PENELITIAN MANDIRI.....	ii
SK REKTOR PENETAPAN TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
TIM PENYUSUN	vi
DAFTAR ISI	vii
A. Pendahuluan	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Alur Pelaksanaan.....	3
1. Pengajuan Proposal ke Program Studi	3
2. Pengajuan Proposal ke Dekan	4
3. Pengajuan Proposal ke LP2M	4
4. Penerbitan Surat Izin Penelitian	4
5. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.....	4
6. Monitoring dan Evaluasi	4
7. Seminar Hasil Penelitian.....	4
8. Laporan Akhir (Final Report)	5
9. Publikasi.....	5
D. Standar Operasional Prosedur	6
E. Penutup	7



PEDOMAN PENELITIAN MANDIRI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

A. Pendahuluan

Kapasitas dosen dalam melaksanakan tugas tri dharmanya harus terus meningkat, termasuk kapasitas dalam melaksanakan penelitian. Dosen harus konsisten dalam melakukan penelitian sesuai dengan bidang ilmu dan/atau mata kuliah yang diampu. Panduan penelitian mandiri dilakukan untuk memfasilitasi dosen dalam meningkatkan kapasitas di bidang keilmuannya, sehingga dosen diharapkan dapat membangun *track record* penelitian secara konsisten. Yang dimaksud dengan penelitian mandiri disini adalah penelitian yang sumber pendanaannya berasal dari peneliti sendiri atau bekerja sama dengan pihak mitra. Meskipun merupakan penelitian dengan sumber dana mandiri harus tetap mengacu pada peraturan yang berlaku dan mendapat persetujuan serta dilaporkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Ruang lingkup Penelitian Mandiri mengacu pada visi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, meskipun demikian tema-tema penelitian dapat diperluas sesuai dengan bidang penugasan dosen di fakultas masing-masing. Skema Penelitian Mandiri ini memprioritaskan pada tiga hal, yaitu (1) pengembangan penelitian yang berbasis pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, peningkatan kompetensi, dan penguatan dasar bagi penelitian selanjutnya, (2) pengembangan bahan ajar melalui pengayaan materi berdasarkan hasil-hasil penelitian, dan (3) peningkatan jumlah publikasi pada jurnal atau seminar nasional dan internasional.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan penelitian mandiri adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan

Tinggi Keagamaan Negeri.

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
15. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

C. Alur Pelaksanaan

Adapun tahapan pelaksanaan penelitian mandiri mencakup beberapa proses yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Alur (Proses) Pelaksanaan Penelitian Mandiri

1. Pengajuan Proposal ke Program Studi

Pada tahap awal, proposal dibuat oleh Peneliti/Tim Peneliti diajukan kepada Program Studi. Adapun proposal yang diajukan setidaknya terdiri dari proposal naratif, proposal keuangan (RAB), dan hasil *review* dari *Reviewer*/Narasumber. Program Studi kemudian menerbitkan surat keterangan.

2. Pengajuan Proposal ke Dekan

Setelah menerbitkan surat keterangan, Program Studi kemudian meneruskan proposal tersebut kepada Dekan melalui bagian Tata Usaha untuk mendapatkan mendapat persetujuan dari Dekan. *Output* dari tahap ini adalah proposal yang sudah disetujui dan Surat Pengantar dari Dekan.

3. Pengajuan Proposal ke LP2M

Setelah mendapat Surat Pengantar dari Dekan, proposal tersebut kemudian diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) untuk mendapatkan Surat Izin Penelitian. Peneliti mengajukan proposal lengkapnya dengan cara mengisi surat permohonan penerbitan Surat Izin dan Surat Tugas Penelitian dan mengunggah berkas-berkas yang diperlukan pada laman <https://lp2m.radenfatah.ac.id/login-peneliti.php> pada menu 03 Dosen.

4. Penerbitan Surat Izin Penelitian

Setelah menerima data dari peneliti dan dinyatakan lengkap, LP2M kemudian menerbitkan Surat Izin Penelitian. Peneliti bisa mengunduh Surat Izin Penelitiannya melalui situs web yang sama saat mengunggah berkas.

5. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Setelah mendapatkan surat izin penelitian, peneliti sudah bisa melaksanakan kegiatan penelitiannya.

6. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh LP2M pada saat proses kegiatan penelitian. Tahap ini bisa dilaksanakan secara *online* maupun *offline*. *Output* dari kegiatan ini adalah hasil *monitoring* dan evaluasi.

7. Seminar Hasil Penelitian

Peneliti melaksanakan seminar hasil penelitian yang dihadiri oleh Narasumber dan/atau *Reviewer*, perwakilan dari LP2M, dan pihak mitra (jika penelitian didanai oleh pihak mitra). *Output* dari tahap ini adalah dokumen hasil masukan dari Narasumber dan/atau *Reviewer*

8. Laporan Akhir (Final Report)

Laporan hasil penelitian diperbaiki sesuai dengan masukan dari Narasumber dan/atau *Reviewer* seminar hasil penelitian sehingga menjadi laporan akhir (*final report*). Kemudian, *final report* dilaporkan ke LP2M melalui laman <https://lp2m.radenfatah.ac.id/login-peneliti.php> agar bisa diterbitkan Surat Pengesahan dari LP2M. *Output* dari tahap ini adalah laporan akhir, Surat Pengesahan dari LP2M, dan Sertifikat Hak Cipta.

9. Publikasi

Tahap terakhir dari pelaksanaan penelitian mandiri adalah publikasi. Bentuk karya tulis pada tahap ini adalah artikel yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi minimal Sinta 4.

D. Standar Operasional Prosedur

No	Alur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Peneliti	Program Studi	Fakultas	LP2M	Pihak/Instansi	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Proposal dibuat oleh Peneliti/Tim Peneliti						<ul style="list-style-type: none"> - Proposal Naratif - Proposal keuangan (RAB) - Hasil <i>Review</i> dari <i>Reviewer/ Narasumber</i> 	4.800 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Proposal Naratif - Proposal keuangan (RAB) - Lembar Penilaian <i>Reviewer</i> 	<i>Reviewer/ Narasumber</i> ditentukan langsung oleh Peneliti
2.	Proposal diajukan Ketua Peneliti ke Program Studi						<ul style="list-style-type: none"> - Proposal Naratif - Proposal keuangan (RAB) 	480 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Proposal - Surat Keterangan dari Program Studi 	
3.	Proposal yang sudah diketahui Program Studi diteruskan ke Dekan untuk mendapat persetujuan						<ul style="list-style-type: none"> - Proposal Naratif - Proposal keuangan (RAB) 	480 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Proposal - Surat Pengantar dari Dekan 	
4.	Proposal yang sudah disetujui oleh Dekan diajukan ke LP2M untuk mendapatkan Surat Izin Penelitian						<ul style="list-style-type: none"> - Proposal Naratif - Proposal keuangan (RAB) - Surat pengantar dari Dekan untuk ke LP2M 	960 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Proposal - Surat Izin Penelitian 	Diajukan secara online melalui laman https://lp2m.radenfatah.ac.id/login-peneliti.php
5.	Pelaksanaan Penelitian						<ul style="list-style-type: none"> - Instrumen penelitian - Alat rekam - Alat tulis, dan lain-lain 	57.600 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Data hasil penelitian 	
6.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi						Form Monev	4.800 menit	Hasil Monev	Dapat dilakukan secara <i>online</i> atau <i>offline</i> .
7.	Seminar Hasil Penelitian						Dokumen penelitian	360 menit	Dokumen hasil masukan dari Narasumber dan/atau <i>Reviewer</i>	
8.	Laporan Akhir						Laporan akhir	4.800 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Akhir - Surat Pengesahan dari LP2M - Sertifikat Hak Cipta 	Diunggah di laman https://lp2m.radenfatah.ac.id/login-peneliti.php
9.	Publikasi						Artikel	28.800 menit	Bukti Submit pada jurnal ilmiah (minimal Sinta 4)	Publikasi artikel pada Jurnal Ilmiah

E. Penutup

Demikianlah Pedoman Penelitian Mandiri Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ini dibuat agar menjadi acuan bagi Dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam melaksanakan penelitian secara mandiri.

Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam pedoman ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Lampiran 1. Contoh surat Permohonan Penerbitan Surat Izin dan Surat Tugas Penelitian.

Nomor : - Palembang,/..... 20...

Lampiran :

Perihal : **Permohonan Penerbitan Surat Izin dan Surat Tugas Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LP2M)
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
di – Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan akan dilaksanakannya Penelitian Mandiri dengan judul (*judul penelitian*) Tahun 20....., maka dengan ini kami memohon kiranya Bapak/Ibu dapat menerbitkan surat Izin Penelitian, atas nama sebagai berikut.

Nama Peneliti :
NIP/NIDN :
Judul Penelitian :
Lokasi Penelitian :
Waktu Penelitian :
Nomor Hp. :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan Surat Pengantar dari Dekan Fakultas dan Proposal Penelitian (Naratif dan Keuangan).

Demikian disampaikan, atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr .wb.

Hormat Saya,

(nama peneliti)

Lampiran 2. Tampilan pada akun dosen di website LP2M.

The screenshot shows the LP2M website interface for UIN Raden Fatah Palembang. The header includes the logo and the text "LP2M UIN RADEN FATAH PALEMBANG". On the left, there is a navigation menu with the following items: Beranda, 01. Akun Login, 02. Dosen, and 03. Surat Dosen. The main content area is titled "PENGAJUAN SURAT PENELITIAN / PENGABDIAN" and contains the following form fields:

- NIDN: [Input field]
- Nama & Gelar (Ketua): [Input field]
- Perihal Surat: [Input field with value "Perihal Surat"]
- File (Pdf, Maks 5 Mb): [Choose File] No file chosen. Upload File Pengajuan Surat (PDF)*
- Contoh Form Pengajuan Surat: [Link]
- Simpan: [Button]

This screenshot shows the same LP2M website interface, but with additional form fields. The header and navigation menu are identical to the first screenshot. The main content area is titled "PENGAJUAN SURAT PENELITIAN / PENGABDIAN" and contains the following form fields:

- NIDN: [Input field]
- Nama & Gelar: [Input field]
- Penghasilan Penelitian/PKM: [Input field with value "g"]
- Proposal Penelitian/PKM: [Choose File] No file chosen. *Kosongkan Jika File Lama Tidak ada Perubahan
- Laporan Penelitian/PKM: [Choose File] No file chosen. *Kosongkan Jika File Lama Tidak ada Perubahan
- Simpan: [Button]